Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Antara Anggaran

dengan Realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam

Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo

1Pani Ardemas Herinato Simanjuntak, 2Mangasa Sinurat, 3Rimbun C D Sidabutar

1,2,3 Universitas HKBP Nommensen, Sutomo No. 4 A, Medan, 20235, Sumatera Utara, Indonesia

1,2,3 HKBP Nommensenn University, Sutomo No 4 A, Medan, 20235, North Sumatera, Indonesian

Email : [pani.simanjuntak@student.uhn.ac.id](mailto:pani.simanjuntak@student.uhn.ac.id)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE INFO  Article history:  Diterima  Direvisi  Diterima  Kata Kunci:  Anggaran, Realisasi, dan Pendapatan Desa  DOI: |  | ABSTRAK  Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, sehingga dapat diketahui bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode dokumentasi, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo yaitu Penyerapan dana desa pada tahap I rendah atau kurang dari yang direncanakan, merebaknya pandemi covid-19 yang sudah berada ditingkat nasional, dan keterlambatan saat menyusun rencana penggunaan dana sampai waktu yang sudah ditentukan. Saran dari Peneliti yaitu perlunya melakukan pelatihan khusus terhadap aparat-aparat desa dalam mengelola anggaran pendapatan desa, perlunya dilakukan revisi ulang terkait anggaran Pendapatan desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo dan memberikan himbauan dan penjelasan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan yang kontruktif karena itu sangat membantu dalam proses penyusunan APDesa. |
|  | ABSTRACT  *This study is focused on analyzing the factors that occur between the budget and the realization of village income Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, so that it can be seen how the Village Government in managing finances properly and correctly. In this study, the data collection method used is the library method and the documentation method. The data analysis method used in this study is a quantitative descriptive method so that the author can conclude that the factor of the difference between the budget and the realization of village income Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo namely the absorption of village funds in phase I was low or less than planned, the spread of the covid-19 pandemic which was already at the national level, and delays in preparing plans for the use of funds until the specified time. Suggestions from the author are the need to conduct special training for village officials in managing the village income budget, the need to revise the village income budget Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo and provide advice and explanations that the role of the community is important in supervising and providing constructive input because it is very helpful in the process of preparing APDesa.* |

**1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa Batu Rongkam adalah salah satu Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Dengan Kode Pos 22164. Dimana sumber pendapatan yang diterima oleh Desa Batu Rongkam, hanya bersumber dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari; Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Alokasi Dana Desa. Anggaran Pendapatan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah dasa. Anggaran Pendapatan Desa merupakan dokumen formal hasil dari kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang pendapatan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa adanya perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan desa Batu Rongkam pada tahun 2020 dan tahun 2021. Jumlah anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 1.287.083.000 sedangkan realisasinya Rp. 1.244.741.000. Dengan demikian terdapat perbedaan bersifat kurang sebesar Rp. 42.342.000 atau realisasi pendapatan desa pada tahun 2020 sebesar 96,7% dari anggarannya. Kemudian pada tahun 2021 bahwa jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.140.208.000 sedangkan realisasinya Rp. 1.108.118.000. Dengan demikian terdapat perbedaan bersifat kurang sebesar Rp. 32.090.000 atau realisasi pendapatan desa pada tahun 2021 hanya sebesar 97,2% dari anggarannya.

Dengan adanya penurunan realisasi pendapatan desa pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 maka diperlukan kemampuan sumber daya manusia dalam merencanakan serta mengelola pendapatan desa. Sedangkan pada desa Batu Rongkam belum ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021? Dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021.

**2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

Realisasi yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik, realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Abdul Halim (2017) faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan anggaran dengan realisasi yaitu lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukakn dengan matang sebaiknya tidak perlu adanya revisi-revisi.

**Prosedur Penerimaan Pendapatan Desa**

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatana adalah pemberi dana (pemerintah Pusat/ Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak Ketiga), Penerima dana (Bendahara Desa/ Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

**3. METODE PENELITIAN**

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo dengan memperoleh data dari laporan keuangan desa Baturongkam Periode tahun 2020 dan tahun 2021. Jenis data yaitu data kuantitatif yang berupa anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintahan Desa Batu Rongkam pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sumber data yaitu laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Metode Kepustakaan yang digunakan peneliti yaitu buku-buku teori sebagai pembantu dalam kegiatan teori permasalah yang diteliti. Dan metode dokumentasinya yaitu salinan dokumen dari kantor kepala desa Batu Rongkam mengenai laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dibukukan dan diolah oleh Pimpinan Desa Batu Rongkam.

Metode analisis data dalam penelitian ini bahwa untuk melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi pendapatan Desa Baturongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo sehingga dapat diketahui penyimpangannya.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemerintahan Desa Batu Rongkam Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Batu Rongkam warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa Batu Rongkam mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Tahap-Tahap Menyusun Anggaran Pendapatan Desa Batu Rongkam antara lain:

* + - 1. Diadakan rapat musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbang Desa)
      2. Hasil Musrenbang dituang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang didalamnya merupakan rancangan anggaran

Penyusunan Dokumen APDesa yang merupakan riil sasaran penggunaan dana beserta rincian riil besaran dana/biaya yang digunakan yang disebut dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya. Dalam penyusunan dokumen APDesa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo terdiri dari beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan APDesa

1. menyusun rancangan peraturan desa tentang APDesa
2. menyampaikan hasil rancangan kepada BPD untuk dibahas.
3. RAPDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APDes.

2. Pembahasan RAPDes

1. Naskah RAPDesa ini harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa selambat-lambatnya 7X24 Jam.
2. RAPDes atas usulan Kepala Desa disampaikan kepada Pimpinan BDP dengan surat pengantar dari kepala Desa
3. RAPDes yang telah disampaikan kepada Pimpinan BPD, selanjutnya diposisikan kepada Sekretaris BPD untuk diberi nomor.
4. RAPDes yang telah dapat nomor diumumkan dalam rapat paripurna bahwa RAPDes telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi.
5. Diberikan penjelasan inti mengenai RAPDes dari Pihak Pengusul (Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD).
6. Pembahasan yang dilakukan dalam Komisi bersama Pemerintah Desa dan atau Pengusul.

3. Persetujuan dan pengundangan APDes

1. Jika RAPDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 3X24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPDes sudah disempurnakan.
2. Apabila RAPDes yang sudah ada disempurnakan tersebut dan belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan beberapa pihak yang belum menyetujui.
3. RAPDes yang telah disetujui BPD harus sudah disampaikan kepada Pemerintah Desa paling lama 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APDes oleh Kepala Desa.
4. RAPDes yang telah diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD maka pemerintah desa dapat melakukan APDes tahun lalu.

Adapun Pendapatan yang diterima oleh Desa Batu Rongkam bersumber dari Pendapatan transfer, dimana pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD). Pendapatan transfer berasal dari pemerintahan supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. dana transfer akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diimformasikan kepada desa, yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah atau DPRD.Sumber Pendapatan yang diterima Pemerintahan Desa Batu Rongkam pada tahun 2020 beserta mekanisme dan persyaratan penyalurannya seperti tertera pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintahan Desa Batu Rongkam Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KATEGORI** | | **NOMINAL** |
| Dana Desa Tahap I | Termin I | 130.179.600 |
| Termin II | 130.179.600 |
| TerminIII | 91.109.200 |
| Dana Desa Tahap II | Termin I | 130.179.600 |
| Termin II | 130.179.600 |
| TerminIII | 80.302.200 |
| Dana Desa | Tahap III | 175.734.200 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Tahap I | 6.949.200 |
| Tahap II | 1.187.800 |
| Alokasi Dana Desa | Tahap I | 221.244.000 |
| Tahap II | 147.496.000 |
| **TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2020** | | **1.244.741.000** |

Sumber Pendapatan yang diterima Pemerintahan Desa Batu Rongkam pada tahun 2021 serta mekanisme dan persyaratan penyalurannya seperti tertera pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintahan Desa Batu Rongkam Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KATEGORI** | | **NOMINAL** |
| Dana Desa | Tahap I (8% kegiatan desa siaga kesehatan) | 60.875.200 |
| Dana Reguler I | 119.940.800 |
| Dana BLT 1 | 22.200.000 |
| Dana BLT 2 | 22.200.000 |
| Dana BLT 3 | 22.200.000 |
| Dana BLT 4 | 22.200.000 |
| Dana BLT 5 | 22.200.000 |
| Dana Desa | Tahap II Dana Reguler II | 205.936.000 |
| Dana BLT 6 | 22.200.000 |
| Dana BLT 7 | 22.200.000 |
| Dana BLT 8 | 22.200.000 |
| Dana BLT 9 | 22.200.000 |
| Dana BLT 10 | 22.200.000 |
| Dana Desa | Tahap III | 107.788.000 |
| Dana BLT 11 | 22.200.000 |
| Dana BLT 12 | 22.200.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Tahap I | 3.825.500 |
| Tahap II | 6.130.500 |
| Alokasi Dana Desa | Tahap I | 176.043.500 |
|  | Tahap II | 193.268.500 |
| **TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2021** | | **1.140.208.000** |

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan terhadap anggaran dengan realisasi pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat dibahas bahwa faktor-faktor penyebab perbedaan dengan realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam adalah sebagai berikut:

1. Disebabkan karena penyerapan dana yang sangat rendah. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo pada Tahap I hanya mampu menyerap Dana Desa sebesar 40% (Empat puluh perseratus), sementara syarat atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam penyaluran Dana Desa harus mampu menyerap paling sedikit 50% (Lima puluh perseratus). Dengan ini pemerintah kabupaten memberikan sangsi kepada Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo berupa penundaan penyaluran Dana Desa yang harusnya diterima paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2020. Sehingga baru diterima pada minggu ketiga bulan Oktober dan potongan Dana Desa pada tahap II sebesar Rp.10.807.000.
2. Karena adanya wabah virus corona (covid 19) yang sudah berada di tingkat nasional, sehingga ada pengurangan dana langsung dari pemerintah kabupaten terkait anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.3.445.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.28.090.000.
3. Keterlambatan saat menyusun rencana penggunaan dana sampai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten (akhir bulan Januari 2021) sehingga keterlambatan saat menyusun rencana penggunaan dana sampai waktu yang ditentukan. Dengan keterlambatan penyusunan rencana penggunaan dana tersebut Pemerintah Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo dikenakan sangsi berupa:

a. Pada Dana Desa, terjadi pengurangan dana pada tahap I sebesar Rp.12.560.000. dan penundaan penyaluran dana, dimana seharusnya penyaluran dana tahap I diberikan paling lama minggu kedua bulan april. Tetapi akibat keterlambatan penyusunan tersebut maka, penyaluranya dilakukan pada minggu kedua bulan Juni.

b. Untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa, terjadi pengurangan Dana juga pada tahap I untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.2.305.000. dan juga pada tahap I untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.17.225.000. Pengurangan realisasi ini dikarenakan dikarenakan keterlambatan saat menyusun rencana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dan Desa tepat pada waktu (paling lama minggu kedua bulan Juni).

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

* + - 1. Penyerapan dana pada tahap I masih kurang dari yang direncanakan, karena program tidak dilaksanakan dengan cepat sehingga menunda percairan tahap berikutnya. Keadaan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa menjadi satu faktor utama.
      2. Merebaknya pandemi Covid-19 yang sudah berada ditingkat nasional, juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan pada tahun anggaran 2020. Dengan adanya covid-19 negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah melakukan pemotongan atau pengurangan dana terkait anggaran pendapatan desa yang sudah disusun sebelumnya.
      3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang kontruktif dalam proses pembuatan APDesa dengan demikian penyusunan anggaran menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Karo.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran kepada perangkat Pemerintahan Desa Batu Rongkam, untuk mengatasi ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan pelatihan khusus terhadap aparat-aparat desa dalam mengelola anggaran pendapatan desa, karena dalam mengelola anggaran pendapatan desa sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk merencanakan pengolahan potensi desa, dan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga dalam proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan cepat dalam waktu yang sudah ditentukan.
2. Perlu dilakukan revisi ulang terkait anggaran Pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo untuk mengakomodir muncul akun baru guna mendukung mencegahan Covid-19. Sebab pandemi Covid-19 merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan perekoniman Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis.
3. Pemerintah Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo sebaiknya memberikan himbauan dan penjelasan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan yang kontruktif juga sangat membantu dalam proses pembuatan APDesa, agar penyusunan anggaran pendapatan desa dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

**REFERENCES**

Bastian Indra, (2011). Sistem Akuntansi Sektor Publik. :Salemba Empat, Jakarta,

Firdausy, C.M, (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, :Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,

Halim. A, (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik. : Pustaka Setia, Jakarta,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Penyusunan (2006:315)

Mardiasmo, (2009) Akuntansi Sektor Publik,:Perpustakaan Universitas Fajar, Makassar,.

Nordiawan, D, . (2012) Anggaran Disuatu Pemerintahan :Salemba Empat, Jakarta,.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Kabupaten/Kota. [https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/5482/pp-no-43 tahun 2014](https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/5482/pp-no-43%20tahun%202014)

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Dana Alokasi Desa. <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-43-2014.pdf>

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>

Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015>

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Sumber-sumber Penapatan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>

Rusmianto, Dan Yuliansyah.. (2015). Akuntansi Desa,: Salemba Empat, Jakarta,

Sugiyono, (2010) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Alfabeta. Bandung.

Supriyono, R.A. (2015). Pengaruh Variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manager di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 19, No. 3,

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf>

Undang-undang No. 60 Tahun 2014 Tentang dana desa. <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014>

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>

Widjaja, (1996). Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa: PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.